

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran hukum Islam sebagai produk pemahaman dari pesan-pesan teks al-Quran dan Hadits selalu mengalami perkembangan. Hal ini tidak lepas dari kondisi dan tuntunan masyarakat yang sarat dengan dinamika. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka peran ijtihad sebagai upaya untuk menggali dan mengembangkan hukum Islam menjadi sangat penting.

Keberadaan hukum Islam menjadi suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari ajaran Rasulullah SAW kepada sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Ijtihad yang dilakukan sahabat pada masa Nabi masih hidup, tidak mengalami problem metodologis, karena apabila para sahabat mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum, mereka dapat langsung berkonsultasi kepada Nabi.¹

Namun keadaan demikian berubah setelah Rasulullah wafat. Para sahabat tidak hanya dihadapkan pada masalah-masalah baru, tetapi juga krusial terutama polemik tentang siapa yang pantas mengganti Nabi untuk

¹ Lihat, Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Terj. Drs. Moh. Said. MA, dkk., *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1985, hal. 22. Tiga generasi pertama setelah wafat Nabi (632 M) atau dengan kata lain abad I Islam dalam banyak hal adalah periode yang sangat penting dalam hukum Islam, meskipun karena kurangnya bukti-bukti kontemporer merupakan periode yang sangat kabur. Dalam periode ini banyak gambaran hukum Islam yang berbeda terwujud dan masyarakat Islam awal menciptakan institusi-institusi hukum sendiri.

memimpin umat dan kasus-kasus lain yang belum mendapatkan legalitas syara'.² Satu-satunya pilihan bagi para sahabat adalah melakukan ijtihad dengan berpedoman kepada al-Quran, al-Hadits dan tindakan-tindakan normatif Nabi yang pernah mereka saksikan.³

Dari sisi ini jelas bahwa ijtihad adalah konsep yang fundamental dan sangat aktif dalam pembentukan syari'ah selama abad VIII dan XI M. Begitu syari'ah matang sebagai sistem perundang-undangan dan pengembangan berbagai prinsip dan aturan yang segar dirasakan sudah cukup, maka ruang ijtihad tampak menyempit menuju titik kepunahannya. Fenomena ini dikenal dalam sejarah yurisprudensi Islam sebagai tertutupnya pintu ijtihad.⁴

Selaras dengan pendapat di atas, bahwa dalam sejarah fiqh Islam, fungsi ijtihad pernah mengalami kemandegan, karena munculnya institusi ijtihad yang telah dibatasi oleh kelembagaan para mujtahid mutlak, seperti institusi empat imam madzhab yang sangat populer itu. Fazlur Rahman berpendapat bahwa tidak ada yang tahu kapan pintu ijtihad itu ditutup dan tepatnya siapa yang menutupnya, meskipun ada orang yang berpendapat bahwa pintu ijtihad ditutup oleh para pengarang di kemudian hari.

² Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hal. 3-4.

³ Sunah yang terkenal mendukung ijtihad adalah riwayat percakapan antara Nabi dengan Mu'adz bin Jabal ketika ia ditunjuk menjadi gubernur/hakim ke Yaman. Diriwayatkan, Nabi bertanya kepada Mu'adz tentang sumber yang akan digunakan dalam memerintah provinsi dan memutuskan perkara di sana. Mu'adz menjawab, pertama-tama akan mencari dari al-Qur'an, jika al-Quran tidak memberikan jawaban, maka akan dicari dari Sunah Nabi. Jika tidak ada sunah yang dapat diterapkan, ia akan menggunakan pendapat/keputusan pribadi. (*ajtahidu ra'yi*). Nabi dikabarkan menyetujui urutan-urutan sumber syari'ah itu.

⁴ Abdullah Ahmad An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKIS, 2004, hal. 46.

Tertutupnya pintu ijtihad berdasarkan *state of affair* (kondisi) pada waktu itu. Secara formal tidak ada yang namanya penutupan pintu ijtihad oleh siapapun atau otoritas/ sumber tinggi apapun dalam Islam, namun *state of affair* perlahan-lahan tapi pasti berlaku dalam dunia Islam di mana pemikiran seluruhnya sebagai aturan umum terhenti.⁵

Fazlur Rahman juga merupakan ulama modern. Pemikiran Fazlur Rahman ditandai dengan cara pikir kritis, analitis dan sistematis.

Menurut Fazlur Rahman, ijtihad adalah:

Ijtihad berarti upaya memahami makna suatu teks atau preseden di masa lampau yang mengandung suatu aturan, dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas atau membatasi atau pun memodifikasinya dengan cara-cara yang lain sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakup ke dalamnya.⁶

Pengertian ijtihad menurut Fazlur Rahman yang dipahami dari teks di atas, bahwa ijtihad merupakan upaya memahami makna suatu teks atau preseden di masa lampau yang mempunyai suatu aturan dan untuk mengubah suatu aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan cara-cara sedemikian rupa, hingga suatu situasi baru dapat dicakup di dalamnya dengan suatu solusi baru. Implikasi metodologi yang terdapat dalam definisi di atas adalah bahwa teks (al-Quran dan Sunnah)

⁵ Fazlur Rahman, " *Islamic Methodology in History*", diterjemahkan Anas Mahyuddin, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, 1995, hal. 149.

⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* Terj. Ahsin Mohammad, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Pustaka, 1985, hal.8.

dapat dipahami untuk digeneralisasikan sebagai prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai aturan baru. Kajian ijtihad yang dipahami dari pendapat Fazlur Rahman yaitu meliputi, pemahaman teks dalam keutuhan konteksnya di masa lampau, pemahaman situasi baru yang sedang terjadi sekarang dan perubahan aturan-aturan hukum yang terkandung di dalam teks tersebut.⁷


Ijtihad adalah salah satu alternatif yang dipilih oleh Fazlur Rahman dalam upaya pembaharuan hukum Islam. Dalam sejumlah karya penelitiannya, Fazlur Rahman menekankan aspek metodologi pemikiran Islam di mana hukum merupakan aspek yang dominan dalam pemikiran metodologinya. Ide dan pemikiran Fazlur Rahman terkait dengan metodologi hukum Islam terdapat dalam beberapa bukunya, seperti *Islamic Methodology in History*, *Islam, Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition*, dan *Major Themes of the Qur'an*.⁸ Misalnya dengan metode historis untuk mempermudah dan mengembangkan ijtihad, dalam mempertahankan serta mensistematisasikan sebuah bangunan teoritis suatu pemikiran yang di dalam kategori sosial sering kali dibedakan dengan istilah normatif.⁹ Salah satu hasil ijtihad Fazlur Rahman adalah mengenai sistem zakat dan pajak, sebuah konsep Fazlur Rahman yang diterapkan kepada masyarakat untuk menjadikan zakat sebagai pajak.

⁷ *Ibid.*, hal. 9.

⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang: Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 6.

⁹ Fazlur Rahman, "Islam dan Modernitas," *Loc. Cit.*

Menurut Fazlur Rahman, zakat merupakan satu-satunya pajak yang diharuskan oleh al-Qur'an.¹⁰ Zakat sendiri sebenarnya adalah ajaran agama samawi yang telah dilestarikan dan diamalkan. Setelah islam hadir, zakat kemudian diadopsi serta dilanjutkan (*tahmi>l*) sebagai ibadah *ma>liyah ijtima>'iyyah*. Hal ini bisa dipahami dalam al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 73:



Artinya: “Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebajikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”.¹¹(QS. al-Anbiya’: 73)

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa ibadah zakat telah menjadi bagian yang telah disampaikan peneliti di muka bahwa zakat adalah ibadah *ma>liyah ijtima>'iyyah* yang menjurus pada aspek sosial kemasyarakatan terutama di bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan yang menjadi fitrah manusia.

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives*, International Journal of Middle Eastern Studies, vol. 1, no. 4, 1970, hal.327.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Sygma Publishing, 2011, hal. 328.

Zakat merupakan kewajiban seorang muslim, tapi ada kewajiban lain yang harus dipenuhi yang berhubungan dengan harta yaitu membayar pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Diskusi mengenai hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Terjadi tatkala pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (*kharaj*), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam.¹² Hal ini menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat. Hubungan zakat dan pajak menjadi terbalik. Dimulai

¹² Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Magista Insania Press, 2006, hal.69.

dengan kemunduran kaum Muslimin, penjajahan Eropa dan hegemoni peradaban Barat sehingga hukum-hukum syar'i semakin ditinggalkan, dan sebaliknya hukum-hukum Barat buatan manusia diutamakan. Kewajiban zakat disub-ordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak. Akibatnya muncul pertanyaan: Wajibkah kaum Muslimin membayar zakat sementara ia telah membayar pajak, padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan keyakinan agama. Oleh sebab itu antara zakat dan pajak tidaklah bisa dipersamakan, sehingga muncul perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak ataupun sebaliknya.

Dengan adanya kontroversi di masyarakat terkait dengan kewajiban pajak dan zakat, maka peneliti tertarik untuk mengkaji pemikiran Fazlur Rahman mengenai zakat sebagai pajak. melalui sebuah penelitian yang berjudul, **“Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Zakat Sebagai Pajak”**. Dengan penelitian ini, diharapkan kontroversi tersebut dapat disikapi secara objektif dan proporsional.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pemikiran Fazlur Rahman terhadap penetapan zakat sebagai pajak?

2. Bagaimana Metode Pemikiran Fazlur Rahman terhadap penetapan zakat sebagai pajak ditinjau berdasarkan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konstruksi pemikiran Fazlur Rahman terhadap penetapan zakat sebagai pajak.
2. Untuk mengetahui metode pemikiran Fazlur Rahman terhadap penetapan zakat sebagai pajak berdasarkan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian terhadap pemikiran Fazlur Rahman terhadap penetapan zakat sebagai pajak, maka perlu kiranya perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Sebagai wujud untuk menghindari terjadinya plagiat penelitian, maka berikut ini akan penulis sajikan beberapa pustaka yang berupa skripsi yang relevan dengan judul yang penulis teliti, di antaranya yaitu:

Lukman Hakim dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardawy Tentang Pajak Tidak Bisa Mengganti Zakat*", menurut analisis penulis, pajak tidak bisa mengganti zakat, karena keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil. Perbedaan itu dapat ditinjau dari berbagai segi, di

antaranya: ditinjau dari dasar hukumnya bahwa kewajiban zakat berdasarkan hukum yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan dijelaskan di dalam Sunnah al-Rasul. Oleh karena itu, zakat adalah kewajiban agama, merupakan rukun dari kelima rukun Islam. Walaupun di dalamnya mengandung unsur kehartabendaan sosial, namun ia adalah ibadah saudara sekandung shalat. Tarif dan nishab ditentukan oleh Allah SWT sedangkan alokasi pendayagunaannya mendapat ketentuan dari Allah SWT. Sedangkan kewajiban pajak bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, melalui badan yang berwenang untuk itu, yaitu di Indonesia adalah Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dengan persetujuan DPR melembagakan pajak. Pemerintah menuntut pelanggaran dan kejahatan pajak, menentukan tarif, menurunkannya, menaikannya, bahkan menghapuskannya sama sekali apabila keadaan menghendaknya.¹³

M. Idil Ghufron menulis skripsi “*Penerapan Zakat atas Konsep Pajak (sebagai alternatif dalam mendistribusikan keuangan Negara untuk rakyat)*”. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif kualitatif (*library research*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Idil Ghufron dapat disimpulkan bahwa perbedaan dan persamaan antar zakat dan pajak banyak pemikir yang *ikhtilaf*. Di antaranya Amin Aziz, Yusuf Qardhawi dan Masdar farid Mas’udi. Pajak dan zakat saling melengkapi baik dalam cara

¹³ Lukman Hakim, *Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardawy Tentang Pajak Tidak Bisa Mengganti Zakat*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Semarang.

pembayarannya ditentukan ukuran yang jelas dan tidak semua harus membayar. Dan penerapan zakat atas konsep pajak akan sangat menguntungkan kedua belah pihak antar negara, pemerintah dan rakyat, serta dapat menjadi alternatif yang sangat tepat dalam mendistribusikan keuangan negara untuk rakyat.¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka skripsi yang penulis susun ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu belum menyentuh persoalan zakat sebagai pajak perspektif Fazlur Rahman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tulisan ini bersifat kepustakaan atau *Library Research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan atau *literature* baik berupa buku, laporan ataupun catatan hasil penelitian terdahulu.¹⁵

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung

¹⁴ Moh. Idil Ghufroon, *Penerapan Zakat Atas Konsep Pajak (Sebagai Alternatif Dalam Mendistribusikan Keuangan Negara Untuk Rakyat*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.

¹⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 11.

pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁶

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya adalah dengan menelusuri dan *me-recover* buku-buku dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Di samping itu juga ditelusuri serta dikaji buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang mendukung kedalaman dan ketajaman analisis dalam penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁷ Data primer ini adalah buku karya Fazlur Rahman yaitu; *Islamic Methodology in History, Modernity: Transformation of Intellectual Tradition*, dan *Major Themes of the Qur'an*.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya.¹⁸ Data sekunder ini didapat dari buku-buku karya orang lain yang masih ada hubungannya

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001, hal. 3.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet. I, hal. 91.

¹⁸ *Ibid.*

dengan data primer, seperti buku Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman karya Taufik Adnan Amal.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu metode pencarian data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen, dan lain-lain.¹⁹

Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan pemikiran Fazlur Rahman mengenai zakat sebagai Pajak baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *content analysis*. Data-data yang penulis kumpulkan adalah bersifat deskriptif dan data tekstual yang bersifat fenomenal, maka dalam mengelola data tersebut penulis menggunakan analisis isi, sebagaimana dikatakan Sumardi Suryabrata, sebagai *content analysis*.²⁰ maksudnya jika analisisnya berupa *non-statistic* maka digunakan data yang bersifat deskriptif dan data ini sering dianalisis menurut isinya karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi. Dengan metode ini penulis akan melakukan analisis data dan pengolahan secara ilmiah tentang zakat sebagai pajak dalam bab IV.

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 206.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Op.cit.*, hal. 91.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi. Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri atas:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Telaah Pustaka
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II: Zakat dan Pajak Menurut Hukum Islam, membahas tentang:

- A. Konsep Dasar Zakat
- B. Konsep Dasar Pajak
- C. Macam-macam Zakat dan Pajak
- D. Pendapat Ulama' Terhadap Kewajiban Zakat dan Pajak

BAB III: Kontruksi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Penetapan Zakat sebagai Pajak

- A. Biografi dan Karya Fazlur Rahman
- B. Pemikiran Fazlur Rahman mengenai Zakat sebagai Pajak

- C. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Penetapan Zakat sebagai Pajak
- D. Metode Pemikiran Fazlur Rahman dalam Penetapan Zakat sebagai Pajak

BAB IV: Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Fazlur Rahman tentang Zakat sebagai Pajak

- A. Analisis Pemikiran Fazlur Rahman dalam Penetapan Zakat sebagai Pajak
- B. Analisis Metode Pemikiran Fazlur Rahman dalam Penetapan Zakat sebagai Pajak

BAB V: Penutup, yang berisi meliputi:

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. penutup